



P U T U S A N

Nomor 165/Pdt.G/2017/PA.PAL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ **Cerai Gugat** ” antara :

“ **PENGGUGAT** ”, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu ;
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat** ” .

melawan

“ **TERGUGAT** ”, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kota Palu ;
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat** ”.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 165/Pdt.G/2017/PA.PAL. tanggal 22 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 01 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 165/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Palu, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama “ ANAK “, Laki-laki, umur 5 tahun ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga, namun masih dapat di atasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Desember 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berkata kasar dan melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat dikarenakan Tergugat yang memiliki sifat emosional dan Tergugat mengatakan “ anjing; Bodoh dan lain-lain “ kepada Penggugat ;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2016 ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 04 Maret 2016, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat yang terlibat pertengkaran disebabkan karena Penggugat yang menyuruh Tergugat mengangkat Kasur yang sedang dijemur oleh Penggugat, kemudian Tergugat marah dan memukul Penggugat ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai sekarang kurang lebih 11 bulan lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 165/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat [**TERGUGAT**] kepada Penggugat [**PENGGUGAT**] ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

❖ Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : -, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal **01 Agustus 2011** yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya [**Bukti P.**] ;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 165/Pdt.G/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. BUKTI SAKSI :

1. “ **SAKSI I** ”, Umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu ; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat bernama ” **PENGGUGAT** “ sebagai anak kandung Saksi dan kenal Tergugat bernama ” **TERGUGAT** ” sebagai anak mantu ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Palu Barat Kota Palu pada tahun 2011 ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat, sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun keadaan rumah tangga mereka saat ini mulai berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak tahun 2015, karena kedua belah pihak sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama “ ANAK “ ;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan bilamana mereka bertengkar Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan memukul bagian kening Penggugat ;
- Bahwa sesuai penglihatan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, karena Tergugat suka mengucapkan kata-kata kasar, kepada Penggugat dengan kata-kata Anjing, Bodooh dan pernah melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat serta tidak memberikan nafkah / biaya hidup kepada Penggugat, sehingga menimbulkan perselisihan rumah tangga terus menerus ;
- Bahwa puncak kemelut rumah tangga mereka terjadi pada bulan Maret 2016, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 165/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan dan pertengkaran, akhirnya kedua belah pihak hidup berpisah tempat tinggal ;

- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung kurang lebih 11 [sebelas] bulan lamanya, dan Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

2. “ **SAKSI II** ”, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat bernama “ **PENGGUGAT** ” sebagai keponakan Saksi dan kenal Tergugat bernama “ **TERGUGAT** ” sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Palu pada tahun 2011 ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabonena, sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan baik serta dari perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama “ **ANAK** ”, umur 5 tahun yang sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat ;
- Bahwa akan tetapi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini mulai berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2015, karena kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Saksi sering kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut saja, dan Saksi tidak melihat

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 165/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Tergugat memukul Penggugat, tetapi hanya pernah melihat bekas pukulan bagian kening Penggugat akibat pukulan Tergugat ;

- Bahwa sepanjang Saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, karena Tergugat tidak memberi nafkah biaya hidup kepada Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti Penggugat “ Anjing, Bodoh dan lain-lain “ ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 yang sudah berlangsung kurang lebih 11 [sebelas] bulan lamanya ;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak ada saling komunikasi lagi dan sudah tidak menjalankan lagi hak dan kewajiban dalam rumah tangganya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering diusahakan untuk dirukunkan melalui keluarga, namun kedua belah pihak tidak berhasil, dipersatukan dan dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya, karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-buktinya dan tidak menambahkan keterangannya lagi, selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 165/Pdt.G/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Identitas kependudukan atas nama **PENGUGAT**, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “ a ” dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatian tidak berhasil. Hal tersebut dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk
Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 165/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan, serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat [Verstek] sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadirannya tersebut dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang mengarah pada perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, yakni merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Pengakuan merupakan alat bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;**

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015, kondisi rumah tangga sudah mulai goyah dan tidak rukun lagi, karena Tergugat sering berkata kasar dan melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat dikarenakan Tergugat yang memiliki sifat yang emosional dan Tergugat mengatakan “ anjing, Bodoh dan lain-lain “ kepada Penggugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Sehingga keadaan tersebut menjadi pemicu timbulnya perselisihan paham dan pertengkaran atau ketidakrukunan secara terus menerus, hingga mencapai puncaknya pada bulan Maret 2016. akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan pisah tempat tinggal 11 bulan lamanya

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 165/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas permasalahan rumah tangga tersebut akhirnya Penggugat menempuh jalur hukum untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di samping mengajukan bukti tertulis [**Bukti P.**] juga telah menghadirkan 2 [dua] orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak masing-masing bernama : “ **SAKSI I** dan **SAKSI II** ”, yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai Saksi dalam perkara ini [Vide : Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009] ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.** berupa Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : -, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, tanggal 01 **Agustus 2011**, sebagai pejabat berwenang untuk itu, dan di dalam bukti tertulis tersebut, diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari **Rabu** tanggal **13 Juli 2011** Oleh karena itu bukti tersebut, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti yang autentik, bersifat sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 165/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau tidak rukun lagi dalam rumah tangganya yang disebabkan karena Faktor Ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat, di samping itu Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti Tergugat mengatakan Penggugat Anjing, Bodoh dan kata-kata kasar semacamnya, selain itu Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik yaitu memukul bagian muka [kening] Penggugat dengan tangannya yang justru hal ini menjadi pemicu timbulnya persoalan rumah tangga yang berkepanjangan, Akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung 11 [sebelas] bulan lamanya serta hubungan komunikasi di antara keduanya telah terputus sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan bertanggungjawab, meskipun telah diupayakan untuk di damaikan, namun tidak berhasil dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara mendalam dalil gugatan Penggugat dan dikaithubungan **Bukti P.** serta keterangan para saksi sebagaimana telah disimpulkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan/pertengkaran atau ketidakrukunan secara terus menerus, yang mengakibatkan keretakan dalam perkawinan serta berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selama 11 bulan lamanya dimana kedua belah pihak sudah diusahakan untuk dirukunkan melalui keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa cita ideal sebuah perkawinan memerlukan adanya kesadaran suami istri terhadap tegaknya Hak, Kedudukan dan Kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta kejadian tentang keadaan rumah tangga kedua belah pihak yang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sudah tidak rukun dan tidak tenteram lagi rumah tangganya serta berakhir dengan perpisahan antara keduanya, dimana upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, Maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 165/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain itu salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya unsur batin (Rohani) yaitu hubungan yang mesra penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Jika faktor ini telah terputus, sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri telah **“ kehilangan makna hakikat suatu perkawinan seperti diisyaratkan dalam Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah ”** sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir " ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan selama sidang perkara ini berlangsung, Penggugat tetap tegar dalam pendiriannya untuk bercerai, tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya dan pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak berdiam lagi dalam satu rumah, karena kedua belah pihak atau salah satu pihak saling meninggalkan antara satu dengan yang lainnya tanpa alasan yang sah menurut hukum selama 11 [sebelas] bulan, dan secara nyata pula masing-masing pihak telah menjalani hidup sendiri-sendiri, tanpa ada tanda-tanda yang berindikasi untuk bersatu dan rukun kembali membina rumah tangga, maka kondisi tersebut,

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 165/Pdt.G/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh serta tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, telah terbukti berakhir dengan **perpecahan** rumah tangga yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bersatu kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud **Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam ;**

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan perkara ini telah dibebaskan pembebanan biaya perkara, maka dengan demikian segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Negara berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Palu tahun Anggaran 2017 ;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 165/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [**TERGUGAT**] terhadap Penggugat [**PENGGUGAT**] ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini Sejumlah Rp296.000.00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara .

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin** Tanggal **27 Maret 2017** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah**. oleh Kami, **Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MOH. ASHRI, M.H.** dan **Drs. H. SYAMSUL BAHRI, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta di dampingi oleh **RAHMAWATI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 165/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MOH. ASHRI, M.H.

Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. SYAMSUL BAHRI, M.H.

Ttd.

RAHMAWATI, S.HI.

Rincian Biaya :

1. Proses/ATK Perkara	Rp. 50.000,00
2. Panggilan	Rp. 240.000,00
3. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.296.000,00

[dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah]

Salinan Sesuai Aslinya :

Pengadilan Agama Palu,

P A N I T E R A,

Drs. H. A. KADIR, M.H.

---=ooo00ooo=---

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 165/Pdt.G/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)